

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MINUMAN YANG
MENGANDUNG ETIL ALKOHOL TANPA PITA CUKAI**

**(Studi Kasus Kantor Pelayanan Dan Pengawasan Bea Dan Cukai Tipe
Madya Pabean A Pasuruan)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa
Timur**



Disusun Oleh :

**Azizul Hakim Chinanta
NPM 19071010229**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA
TIMUR**

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

SURABAYA

2025

**PENEGERAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MINUMAN YANG
MENGANDUNG ETIL ALKOHOL TANPA PITA CUKAI**
(Studi Kasus Kantor Pelayanan Dan Pengawasan Bea Dan Cukai Tipe
Madya Pabean A Pasuruan)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa**

Timur



Disusun Oleh :

Azizul Hakim Chinanta

NPM 19071010229

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA
TIMUR**

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

SURABAYA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MINUMAN YANG
MENGANDUNG ETIL ALKOHOL TANPA PITA CUKAI (Studi Kasus
Kantor Pelayanan Dan Pengawasan Tipe Madya Pabean A Pasuruan)**

Penelitian untuk Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada hari
Selasa, tanggal 22 Desember 2025

Penyusun,

Azizul Hakim Chinanta
NPM. 19071010229

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

Harivo Sulistiyantoro, S.H., M.M.
NIP. 19620625 199103 1 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum

Adhitya Widya Kartika S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

HALAMAN REVISI SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL TANPA PITA CUKAI (Studi Kasus Kantor Pelayanan Dan Pengawasan Tipe Madya Pabean A Pasuruan)

Penyusun,


Azizul Hakim Chinanta

NPM. 19071010229

Skripsi ini telah direvisi dan diterima oleh Dewan Pengaji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur pada hari 14, tanggal 14, Januari, 2026

Pembimbing

Dewan Pengaji :

Ketua,


Hariyo Sulistiyantero, S.H., M.M.

NIP. 19620625 199103 1 001


Hariyo Sulistiyantero, S.H., M.M.


NIP. 19620625 199103 1 001

Anggota I,


Miko Aditiya Suharto, S.H., M.H.

NIP. 19910721 202406 1 001

Anggota II,


Panggung Handoko S.H., S.Sos., M.M

NIP. 19660926 199203 1 001

Mengetahui,


Koordinator Program Studi Hukum


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 1990112 202012 2 003

Mengesahkan,


Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa

Timur


Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si

NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MINUMAN YANG
MENGANDUNG ETIL ALKOHOL TANPA PITA CUKAI (Studi Kasus
Kantor Pelayanan Dan Pengawasan Tipe Madya Pabean A Pasuruan)**

Penyusun,

Azizul Hakim Chinanta

NPM. 19071010229

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Dewan Pengaji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur pada

Pembimbing

hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020

Dewan Pengaji :

Ketua,

Hariyo Sulistiyantoro, S.H., M.M.

NIP. 19620625 199103 1 001

Hariyo Sulistiyantoro, S.H., M.M.

NIP. 19620625 199103 1 001

Anggota I,

Miko Aditiya Subarto, S.H., M.H.

NIP. 19910721 202406 1 001

Anggota II,

Panggung Handoko S.H., S.Sos., M.M

NIP. 19660926 199203 1 001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 1990112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa

Timur

Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si

NIP. 19680116 199403 2 001

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azizul Hakim Chinanta
Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 03 April 2000
NPM : 19071010229
Konsentrasi : Hukum Pidana
Alamat : Jl. Merapi I/24, Wates, Magersari, Kota Mojokerto, 61317.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul :

“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL TANPA PITA CUKAI (STUDI KASUS KANTOR PELAYANAN DAN PENGAWASAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A PASURUAN) ” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya ini merupakan hasil jiplakan (plagiat), Maka saya bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh. Dengan demikian surat ini. Saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya

Surabaya, 14 Januari 2026

Penyusun,



Azizul Hakim Chinanta
NPM. 19071010229

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azizul Hakim Chinanta
NPM : 19071010229
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam Daftar Pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia dengan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 14 Januari 2026



Azizul Hakim Chinanta
NPM. 19071010229

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis ucapan sebagai rasa syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan Rahmat dan Hidayah-nya serta nikmat kesehatan sehingga penulis diberikan kemampuan untuk dapat menyusun, dan menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL TANPA PITA CUKAI (STUDI KASUS KANTOR PELAYANAN DAN PENGAWASAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A PASURUAN)»**.

Skripsi ini penulis buat dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Selain itu, penulisan proposal penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi bekal bagi pembaca dan penulis khususnya terkait **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL TANPA PITA CUKAI (STUDI KASUS KANTOR PELAYANAN DAN PENGAWASAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A PASURUAN)»** yang dibuat oleh penulis. Penelitian yang telah penulis selesaikan ini tidak luput dari bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka dengan ini Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

3. Ibu Aldira Mara Ditta C.P., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
 4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
 5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
 6. Bapak Hariyo Sulistiyantoro,S.H.,M.M selaku dosen pembimbing dalam penulisan Skripsi ini.
 7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama penulis belajar di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
 8. Bapak Solichin, Ibu Nanik Sri W, Saudara Rizky, dan Saudari Diannisa, Selaku Orang Tua dan Saudara Penulis yang senantiasa, mendoakan, dan menguatkan hati penulis untuk selalu pantang menyerah
- Seluruh teman-teman Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu. Penulis sangat menyadari bahwa penulisan Proposal Skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis membuka selebar-lebarnya pintu saran dan kritik agar laporan ini dapat berguna baik bagi penulis, maupun pihak lain yang membutuhkan.

Penulis

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA
TIMUR FAKULTAS HUKUM**

Nama : Azizul Hakim Chinanta
NPM : 19071010229
Tempat, Tanggal Lahir : Mojokerto, 3 April 2000
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MINUMAN MENGANDUNG ETIL
AILEGAL (STUDI KASUS DI KPPBC TIPE MADYA PABEAN A
PASURUAN)**

ABSTRAK

Fenomena peredaran minuman yang mengandung etil alkohol tanpa pita cukai masih marak ditemui di wilayah Kabupaten dan Kota Pasuruan. Minuman mengandung etil alkohol ilegal tersebut umumnya diedarkan tanpa dilekat pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, atau dilekat pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Peredaran minuman ilegal ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menimbulkan risiko bagi kesehatan masyarakat. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan, penindakan, serta penyidikan terhadap pelanggaran cukai berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk penegakan hukum terhadap peredaran minuman yang mengandung etil alkohol tanpa pita cukai oleh KPPBC Tipe Madya Pabean A Pasuruan serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) KPPBC Pasuruan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap peredaran minuman yang mengandung etil alkohol tanpa pita cukai dilakukan melalui tahapan pra-penindakan, penentuan skema penindakan, hingga pelaksanaan operasi penindakan. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena adanya hambatan seperti luasnya jaringan peredaran, keterbatasan jumlah personel, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta keterbatasan sarana dan prasarana. Berbagai kendala tersebut diupayakan untuk diatasi melalui kerja sama lintas instansi, penambahan personel yang berkompeten, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, serta pemenuhan fasilitas pendukung penegakan hukum.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Cukai, MMEA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN REVISI SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS.....	v
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Orisinalitas Penelitian	7
1.6 Metode Penelitian.....	9
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian	9
1.6.2 Sumber Data dan Bahan Hukum.....	10
1.6.3 Metode Pengumpulan dan Pengelolaan Data.....	12

1.6.4 Metode Analisis Data dan Bahan Hukum	13
1.6.5 Sistematika Penulisan	14
1.7 Kajian Umum	16
1.7.1 Kajian Umum Tentang Penegakan Hukum.....	16
1.7.1.1 Pengertian Penegakan Hukum.....	16
1.7.1.2 Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	18
1.7.2 Kajian Umum Tentang Tindak Pidana Cukai.....	24
1.7.2.1 Pengertian Tindak Pidana	24
1.7.2.2 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	28
1.7.2.3 Ketentuan Tindak Pidana Cukai	29
1.7.2.4 Jenis-Jenis Tindak Pidana Cukai	30
1.7.3 Kajian Umum Tentang Cukai.....	34
1.7.3.1 Pengertian Cukai	34
1.7.3.2 Dasar Hukum Cukai	34
1.7.3.3 Objek Cukai.....	36
1.7.4 Kajian Umum Tentang Minuman Mengandung Etil Alkohol Ilegal.....	37
1.7.4.1 Pengertian Minuman Mengandung Etil Alkohol Ilegal.....	37
1.7.4.2 Jenis Minuman Mengandung Etil Alkohol.....	39
1.7.4.3 Jenis-Jenis Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol Ilegal ..	41
1.7.5 Kajian Umum Tentang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.....	43
1.7.5.1 Pengertian dan Visi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.....	43
1.7.5.2 Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ..	46

BAB II BENTUK PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL TANPA PITA CUKAI OLEH KPPBC PASURUAN.....	50
2.1 Bentuk Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman yang Mengandung Etil Alkohol Tanpa Pita Cukai Oleh KPPBC Pasuruan.....	51
2.2 Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman yang Mengandung Etil Alkohol Tanpa Pita Cukai Oleh KPPBC Pasuruan.....	57
BAB III KENDALA PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL TANPA PITA CUKAI OLEH KPPBC PASURUAN...68	
3.1 Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman yang Mengandung Etil Alkohol Tanpa Pita Cukai Oleh KPPBC Pasuruan	68
3.2 Upaya Dalam Mengatasi Kendala Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman yang Mengandung Etil Alkohol Tanpa Pita Cukai Oleh KPPBC Pasuruan.....	70
BAB IV PENUTUP	74
4.1 Kesimpulan.....	74
4.2 Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penegakan Hukum Minuman Mengandung Etil Alkohol Tanpa Cukai Oleh KPPBC Pasuruan.....	4
Tabel 2. Perbedaan Penelitian dengan Penelitian Sebelumnya.....	8
Tabel 3. Kasus Penegakan Hukum MMEA Pasuruan.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Alur Proses Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran MMEA Ilegal Di KPPBC Pasuruan	58
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Formulir Pengajuan Judul Skripsi

Lampiran 3 : Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 4 : Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM

Lampiran 5 : Transkrip Sementara

Lampiran 6 : Kartu Rencana Studi

Lampiran 7 : Sertifikat Seminar

Lampiran 8 : Bukti Pembarayan UKT

Lampiran 9 : Sertifikat *English Proficiency Test* (EPT)

Lampiran 10 : Lembar Plagiarisme Skripsi

Lampiran 11 : Lembar Plagiarisme Jurnal

Lampiran 12 : *Letter of Acceptance* (LOA) Jurnal

Lampiran 13 : Bukti Pendaftara Ujian Lisan

Lampiran 14 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi

Lampiran 15 : Lembar Revisi Seminar Hasil Skripsi Penguji 1

Lampiran 16 : Lembar Revisi Seminar Hasil Skripsi Penguji 2

Lampiran 17 : Lembar Revisi Seminar Hasil Skripsi Penguji 3

Lampiran 18 : Surat Persetujuan Penelitian Skripsi

Lampiran 19 : Bukti Hasil Wawancara